

# Pelaksanaan Program “Zero Street Crime” sebagai Usaha Penanggulangan Kejahatan Jalanan oleh Kepolisian Sektor Pangalengan

Muhammad Reza Nugraha, Chepi Ali Firman Z

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

mrezanugraha597@gmail.com, chepialifirmanzakaria@gmail.com

**Abstract**— Indonesia is one of the countries in Southeast Asia with the highest population among other Southeast Asian countries with the unemployment rate in August 2020 reaches 9.77 million people. Along with the increasing population of Indonesia and the condition of the Covid-19 Pandemic that hit around the world, this causes economic inequality. One of the problems faced by the Government / State of Indonesia during the pandemic is poverty, where the number of poor people in urban and rural Indonesia in 2020 amounted to 26.42 million. The poverty factor has the potential for a person to commit crimes to meet the economic needs of himself and his family. An example of crimes caused by poverty is street crimes such as persecution, robbery, extortion, or stabbing. Zero Street Crime program is an effort by the police to reduce crime, especially street crime. This Zero Street Crime activity was carried out by the Indonesian Police, including in the Pangalengan District, South Bandung. The Pangalengan area of West Java is still fairly prone to street crimes, especially at night, with street conditions that lack lighting and quiet because of the distance between people's houses which are far apart, becoming a good opportunity for some people to commit street crimes. This study is intended to discuss Zero Street Crime activities in Pangalengan sub-district as an effort to combat street crime. The methodology used in the writing of this study is the qualitative method. The data obtained is then analyzed qualitatively. The research specification used is the descriptive analysis that describes comprehensively Zero Street Crime Activities carried out by the Pangalengan Sector Police. The conclusion of the study mentions that Zero Street Crime activities in the Pangalengan subdistrict are included in the phrase namely Undang-undang Dasar No. 22 of 2002 concerning the State Police of the Republic of Indonesia pasal 13 and pasal 14 ayat (1) points a and b. From the criminology perspective of this zero street crime program plays a very important role in preventing and tackling the growth of public diseases as stated in Pasal 15 (ayat) 1 Undang-undang Dasar Republic of Indonesia. The explanation in this article that is meant by the disease of society is deviant behavior that is not in accordance with the norms that exist in society, referred to as the disease of society among others violence, gambling, theft, thugs, and others. The Zero Street Crime program itself can suppress crime based on sociological and economic factors in the Pangalengan area and its surroundings.

**Keywords**— *Zero Street Crime, Street Crime, Extortion*

**Abstrak**— Indonesia adalah salah satu negara di Asia Tenggara dengan jumlah penduduk tertinggi di antara negara

Asia Tenggara lainnya dengan tingkat pengangguran pada Agustus 2020 mencapai 9,77 juta orang. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk Indonesia dan kondisi Pandemi Covid-19 yang melanda di seluruh dunia ini menyebabkan timbulnya kesenjangan ekonomi. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah/ Negara Indonesia pada masa pandemi adalah kemiskinan, dimana jumlah penduduk miskin di perkotaan dan perdesaan Indonesia pada 2020 sebesar 26,42 juta. Faktor kemiskinan berpotensi kepada seseorang untuk melakukan tindak kejahatan demi memenuhi kebutuhan ekonomi dirinya dan keluarganya. Salah satu contoh dari tindak kejahatan yang disebabkan oleh faktor kemiskinan adalah tindak kejahatan jalanan seperti begal, penjambratan, pemerasan atau penodongan. Program Zero Street Crime merupakan salah satu bentuk usaha pihak kepolisian untuk mengurangi tindak kejahatan, terutama kejahatan jalanan (Street Crime). Kegiatan Zero Street Crime ini dilaksanakan pihak kepolisian diseluruh wilayah Indonesia termasuk di wilayah Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Selatan. Wilayah Pangalengan Jawa Barat masih terbilang rawan akan tindak kejahatan jalanan terutama dimalam hari, dengan kondisi jalanan yang kurang akan penerangan dan sepi karena jarak antar rumah penduduk yang berjauhan menjadi kesempatan baik untuk sebagian orang melakukan tindak kejahatan jalanan. Skripsi ini ditujukan untuk membahas Kegiatan Zero Street Crime di Kecamatan Pangalengan sebagai usaha penanggulangan kejahatan jalanan. Metodologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode kualitatif. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan secara komperhensif mengenai Kegiatan Zero Street Crime yang dilaksanakan oleh Kepolisian Sektor Pangalengan. Kesimpulan penelitian menyebutkan bahwa Kegiatan Zero Street Crime di kecamatan pangalengan ini masuk ke dalam prasa yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 13 dan pasal 14 ayat (1) huruf a dan b. Dalam perspektif kriminologi program zero street crime ini berperan sangat penting dalam hal mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat seperti yang tercantum dalam Pasal 15 (ayat) 1 huruf c Undang-undang Republik Indonesia. Penjelasan dalam Pasal ini yang di maksud dengan penyakit masyarakat adalah perilaku yang menyimpang yang tidak sesuai dengan norma norma yang ada di dalam masyarakat, dimaksud penyakit masyarakat antaralain kekerasan, perjudian, pencurian, premanisme dan lainnya. Program Zero Street Crime itu sendiri dapat menekan

## kejahatan yang didasarkan pada faktor sosiologis dan ekonomi di wilayah Pangalengan dan sekitarnya.

**Kata Kunci**— *Zero Street Crime, Kejahatan Jalan, Pemerasan*

### I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara di Asia Tenggara dengan jumlah penduduk tertinggi di antara negara Asia Tenggara lainnya dengan tingkat pengangguran pada Agustus 2020 mencapai 9,77 juta orang. Kepala BPS Suhariyanto mengatakan jumlah pengangguran tersebut naik 2,67 juta orang dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk Indonesia dan kondisi Pandemi dampak dari Covid-19 ini menyebabkan timbulnya kesenjangan ekonomi. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah/ Negara Indonesia pada masa pandemi adalah kemiskinan, dimana jumlah penduduk miskin di perkotaan dan perdesaan Indonesia pada 2020 sebesar 26,42 juta. Angka ini naik 5,09% dibandingkan tahun sebelumnya yakni 25,14 juta. Faktor kemiskinan berpotensi kepada seseorang untuk melakukan tindak kejahatan demi memenuhi kebutuhan ekonomi dirinya dan keluarganya. Kejahatan itu sendiri selain melanggar hukum, juga merugikan orang lain misalnya: perampokan, penodongan, pencurian, penipuan dan lain-lain. Ada dua faktor yang memengaruhi munculnya Tindakan kejahatan, yaitu:

1. Faktor internal, antara lain kondisi kejiwaan seseorang, tingkat pendidikan seseorang, dan kedudukan seseorang dalam masyarakat.
2. Faktor eksternal, berhubungan dengan faktor ekonomi (perubahan harga, kemiskinan, pengangguran, urbanisasi) dan faktor agama (kurangnya pemahaman tentang agama).

Jenis jenis kejahatan ini di atur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang hukum Pidana) salah satu contoh pasal yang mengatur tentang kejahatan pencurian, yaitu: Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Pasal 362 tentang pencurian, pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan, Pasal 364 tentang pencurian dengan peringanan, Pasal 365 tentang pencurian yang diikuti dengan kekerasan. Berdasarkan Pasal 365 ayat (1), seorang pelaku pencurian dapat diancam dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun apabila pelaku melakukan pencurian yang diikuti dengan kekerasan. Apabila seorang pelaku melakukan pencurian dan mengakibatkan kematian terhadap korban, maka berdasarkan Pasal 365 ayat (3) KUHP, pelaku pencurian diancam pidana penjara paling lama lima belas tahun. Berdasarkan Pasal 365 ayat (4) KUHP, pelaku pencurian dapat diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup apabila pencurian tersebut mengakibatkan luka berat atau kematian terhadap korban dan dilakukan oleh dua orang atau lebih. Salah satu contoh dari tindak kejahatan yang disebabkan oleh faktor kemiskinan adalah tindak kejahatan jalanan seperti begal, penjambretan,

pemerasan atau penodongan. Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes (Pol) Ahmad Ramadhan menyampaikan jumlah kejahatan di Indonesia meningkat pada minggu ke 22 menjadi 3.177 kasus.

Beberapa jenis kejahatan yang mengalami peningkatan, antara lain pencurian dengan kekerasan (perampokan dan penjambretan), pencurian kendaraan bermotor dan pencurian. Program *Zero Street Crime* merupakan salah satu bentuk usaha pihak kepolisian untuk mengurangi tindak kejahatan, terutama kejahatan jalanan (*Street Crime*). Kegiatan-kegiatan yang di lakukan pihak kepolisian seperti : menggelar Razia Sajem (Senjata Tajam) secara rutin dan berkala, Patroli di beberapa bagian daerah yang memang rawan terjadi kejahatan jalanan, serta melaksanakan kegiatan *Zero Street Crime* di malam hari.

Kegiatan *Zero Street Crime* ini dilaksanakan pihak kepolisian diseluruh wilayah Indonesia termasuk di wilayah Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Selatan. Wilayah Pangalengan Jawa Barat masih terbilang rawan akan tindak kejahatan jalanan terutama dimalam hari, dengan kondisi jalanan yang kurang akan penerangan dan sepi karena jarak antar rumah penduduk yang berjauhan menjadi kesempatan baik untuk sebagian orang melakukan tindak kejahatan jalanan, jenis-jenis kejahatan yang terjadi di daerah pangalengan terutama adalah kejahatan Pencurian dengan kekerasan (curas) merupakan salah satu tindak pidana pencurian yang secara khusus diatur dalam pasal 365 KUHP.

Adapun rumusan masalah yang akan dikembangkan dan diuraikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Pangalengan dalam upaya menanggulangi tindak kejahatan jalanan di Wilayah Kecamatan Pangalengan?
4. Bagaimana pelaksanaan program *Zero Street Crime* di Wilayah Kepolisian Sektor Pangalengan dalam perspektif kriminologi?

### II. LANDASAN TEORI

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek. Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kedilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.

Barda Nawawi Arif menyatakan: Penegakan hukum dalam arti luas penegakan hukum yaitu Penegakan seluruh norma tatanan kehidupan bermasyarakat sedangkan dalam artian sempit penegakkan hukum diartikan sebagai praktek

peradilan (dibidang politik, sosial, ekonomi, pertahanan serta keamanan dan sebagainya)

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari

setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Ditinjau dari sudut subyeknya: Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.
2. Ditinjau dari sudut obyeknya yaitu dari segi hukumnya: Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Analisis penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian pangalengan dalam upaya menanggulangi tindak kejahatan jalanan di wilayah kecamatan pangalengan.

Kepolisian Polsek Pangalengan berkegiatan dalam program zero street crime dalam upaya meminimalisir kejahatan yang ada dalam masyarakat. Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi: "fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat;" Kepolisian merupakan salah satu Lembaga pemerintahan yang memegang peranan penting dalam negara, terutama bagi negara yang berdasar atas hukum.

#### B. Kurangnya jumlah personil kepolisian dalam penegakan hukum

Dalam kekurangannya personil pihak Kepolisian Sektor Pangalengan melakukan kerjasama dengan masyarakat dan aparaturnya tertentu untuk tujuan pencegahan timbulnya kejahatan. Kejahatan tidak bisa dihilangkan dengan begitu saja, namun dapat dicegah dan ditanggulangi semaksimal mungkin. Pihak Kepolisian Sektor pangalengan semaksimal mungkin dalam kekurangan personil agar terwujudnya program zero street crime untuk memberi keamanan terhadap masyarakat.

#### C. Melakukan patroli dan operasi upaya penegakan hukum

Kepolisian Polsek pangalengan melakukan patroli rutin setiap hari, patroli khususnya dititik beratkan terhadap daerah yang rawan dengan kejahatan dan jalanan yang sepi, bukan hanya berpatroli saja pihak kepolisian melakukan operasi pada hari libur dengan bekerjasama dengan aparaturnya tertentu seperti Satpol PP, Koramil, Linmas.

Apabila di kaitkan dengan Pasal 14 Ayat (1) Huruf a dan b Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 yang berisi:

1. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

Pihak kepolisian sudah sesuai dengan pelaksanaan tugasnya yang diatur dalam Undang-Undang sehingga dalam berpatroli ini kesempatan seseorang untuk melakukan kejahatan jalanan menjadi berkurang, apabila terjadi suatu kejahatan polisi sigap tanggap untuk melakukan penangkapan secara langsung yang sesuai diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 yang berisi : a. melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan;

#### D. Penegakan hukum kepolisian sesuai dengan Undang-Undang

Penegakan hukum zero street crime upaya untuk memberikan kenyamanan dan perlindungan kepada masyarakat daerah kecamatan pangalengan. Pangalengan merupakan daerah transisi dengan daerah rawan kejahatan, Apabila dikaitkan dengan teori menurut Sadjijono istilah "polisi" adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah "Kepolisian" adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat Upaya yang di lakukan oleh kepolisian Polsek Pangalengan Sudah tepat upaya ini meliputi berpatroli, bekerja sama dengan masyarakat melakukan ronda, patroli gabungan yang di titik beratkan tempat dengan rawan kejahatan dengan instansi

terkait.

Program Zero Street Crime ini masuk ke dalam prasa yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

1. Pasal 14 Ayat (1) Huruf a dan b yang berisi;
  - 1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:
    - a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
    - b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
2. Pasal 15 Ayat (1) Huruf f, g, dan I;
  - 1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
    - f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
    - g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
    - i. mencari keterangan dan barang bukti;
3. serta Pasal 16 Ayat (1) Huruf a
  - 1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:
    - a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;

#### *E. Kendala pemberian perlindungan hukum oleh aparat kepolisian*

kasus yang tercatat oleh kepolisian sektor pangalengan dalam kejahatan jalanan (street crime) belum dapat diungkap secara keseluruhan ada beberapa faktor yang menjadi kendala, kurangnya pemahaman hukum terhadap masyarakat untuk melakukan pelaporan terhadap kejahatan yang terjadi dalam masyarakat sehingga pihak kepolisian mengalami kendala dalam pemberian perlindungan hukum kepada masyarakat, dan telatnya melapor kepada pihak kepolisian. Adapun kendala terhadap aparat penegak hukum (Kepolisian) yaitu kurangnya sigap masyarakat dalam melapor kejadian kejahatan yang berlangsung sehingga menjadi lambat untuk memberika perlindungan terhadap korban karena pelaku kejahatan melakukan pelarian diri sehingga membutuhkan waktu untuk memproses tindak kejahatan.

#### *F. Efektivitas penegakan hukum dan perlindungan korban*

Kepolisian merupakan gerbang utama dan pertama dalam proses penegakan hukum. Korban kejahatan akan melaporkan atau mengadakan peristiwa pidana yang dialaminya kepada kepolisian. Atas laporan atau pengaduan

korban, kepolisian melakukan penyelidikan untuk mencari atau menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Korban kejahatan belum memperoleh perlindungan yang memadai dalam penegakan hukum pidana. Hal ini di pengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya sebagai berikut;

##### 1. Faktor Undang-Undang;

Keberadaan suatu perundang-undangan dalam suatu sistem hukum merupakan suatu faktor yang sangat menentukan untuk tercapainya suatu tertib hukum karena untuk itulah salah satu tujuan dibentuknya undang-undang. Terlebih lagi undang-undang merupakan sumber hukum yang utama.

##### 2. Kesadaran hukum korban;

Dalam penerapan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, banyak di jumpai korban tidak melakukan pelaporan karena alasan tertentu seperti salahsatunya proses hukum yang dianggap korban sulit padahal dari segi yuridis sikap pembiaran ini dapat merugikan korban sendiri, salah satu contohnya dapat berupa penderitaan yang berkempanjangan, begitu pula tidak adanya laporan atau pengaduan dari korban akan membuat proses peradilan pidana terhadap pelaku kejahatan tidak akan berjalan

#### *G. Analisis pelaksanaan program Zero Street Crime di Wilayah Kepolisian Sektor Pangalengan dalam perspektif kriminologi*

dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2002 yang berisi: c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;

Dalam pasal ini yang di maksud dengan penyakit masyarakat adalah perilaku yang menyimpang yang tidak sesuai dengan norma norma yang ada di dalam masyarakat, dimaksud penyakit masyarakat antaralain kekerasan, perjudian, pencurian, premanisme dll. sehingga kepolisian melihat dari aspek kriminologi.

W.A. Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.

#### *H. Kejahatan dalam perspektif krimonologi berdasarkan sosiologis*

Menurut para ahli di dalam teori anomie Emile Durkheim Ahli sosiologi asal perancis Emile Durkheim, memberikan penjelasan pada “normlessness, lessens social control” yang berarti mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial yang berpengaruh pada kemerosotan moral yang menyebabkan individu sulit untuk menyesuaikan diri dalam perubahan norma, bahkan seringkali terjadi konflik norma dalam pergaulan. Menurut Durkheim perilaku individu tidak hanya dipengaruhi oleh diri individu itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh kelompok ataupun organisasi sosial lainnya

Rendahnya kepedulian antar anggota keluarga dan masyarakat sehingga seseorang melakukan kejahatan salah

satunya adalah faktor sosiologis karena adanya faktor pendorong, keinginan, perubahan sosial yang dialami oleh suatu masyarakat seringkali memunculkan masalah-masalah sosial, contohnya adalah kesenjangan hidup sehingga seseorang dengan cara yang ingin memiliki barang mewah atau harta kekayaan dengan cara yang tidak wajar antara lain dengan cara melakukan tindakan kejahatan atau kriminalitas, ada dua faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan

1. faktor internal, antara lain kondisi kejiwaan seseorang, dari segi pendidikan, dan kedudukan seseorang dalam masyarakat
2. faktor eksternal berhubungan dengan ekonomi contohnya perubahan

dalam harga, kemiskinan, pengangguran dan faktor agama kurangnya pemahaman tentang agama.

Pada dasarnya, masalah sosial seperti ini akan memberikan dampak buruk kepada masyarakat, yang berupakan dampak ekonomi dan psikologis.

#### I. Kejahatan dalam perspektif kriminologi berdasarkan ekonomi

kejahatan jalanan dengan banyak adalah pencurian baik pencurian pemberatan atau pencurian kekerasan, seseorang melakukan kejahatan kebanyakan adalah karena faktor ekonomi

Aristoteles (382-322) menyimpulkan kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberotakan kejahatan besar tidak diperbuat untuk sekedar hidup, tetapi untuk kemewahan Masih banyak masyarakat yang ekonominya kurang di tambah minimnya lapangan pekerjaan sehingga memicu timbulnya tindak kejahatan yang terjadi, seseorang akan melakukan apa saja demi menyambung hidupnya, termasuk nekat menjadi penjahat dengan keterpaksaan.

## IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis menarik kesimpulan untuk menjawab pokok-pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian skripsi ini sebagai berikut:

Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Kepolisian Sektor Pangalengan adalah berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 yang menjelaskan mengenai Kepolisian Republik Indonesia. Dimana Kepolisian berupaya untuk memberikan kenyamanan dan perlindungan kepada masyarakat, khususnya masyarakat pangalengan dan sekitarnya yang menjadi fokus utama dari Kepolisian Sektor Pangalengan. Program Zero Street Crime ini masuk ke dalam prasa yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia :

Dalam ketentuan Pasal 13 ditegaskan bahwa Polri bertugas:

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. menegakkan hukum;
3. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 Ayat (1) Huruf a dan b yang berisi;

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

Pasal 15 Ayat (1) Huruf f, g, dan I;

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;

g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

i. mencari keterangan dan barang bukti;

Serta Pasal 16 Ayat (1) Huruf a

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan.

Dalam perspektif kriminologi program *zero street crime* ini berperan sangat penting dalam hal mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat seperti yang tercantum dalam Pasal 15 (ayat) 1 huruf c Undang-undang Republik Indonesia. Penjelasan dalam Pasal ini yang di maksud dengan penyakit masyarakat adalah perilaku yang menyimpang yang tidak sesuai dengan norma norma yang ada di dalam masyarakat, dimaksud penyakit masyarakat antaralain kekerasan, perjudian, pencurian, premanisme dan lainnya. Program Zero Street Crime itu sendiri dapat menekan kejahatan yang didasarkan pada faktor sosiologis dan ekonomi di wilayah Pangalengan dan sekitarnya.

## V. SARAN

Dalam pelaksanaan *zero street crime* ini ada beberapa faktor yang menjadi penghambat yaitu jumlah personil yang kurang, kedepannya harus adanya penambahan jumlah personil agar kepolisian dapat bekerja secara maksimal dalam pelaksanaan program *zero street crime* ini, daerah kecamatan pangalengan dengan jumlah penduduk nya yang tinggi tidak sebanding dengan jumlah personil kepolisan sektor pangalengan yang sekarang.

Dalam melakukan patroli bukan hanya daerah rawan kejahatan saja, patroli juga harus dilakukan kesetiap daerah meski ada beberapa daerah yang melakukan ronda masih banyak daerah yang tidak melakukan ronda, di sini peran polisi menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan ronda dan memberikan penerangan terhadap jalan yang kurang penerangan pada malam hari, peran pemerintah juga harus memberikan perhatian khusus terhadap jalan raya yang rusak dan kurang penerangan di jalan raya yang menimbulkan rawanya kejahatan dan menjadi hambatan kepolisian untuk melakukan patroli.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Andi Hamzah, Masalah Penegakan Hukum Pidana, Jakarta, 1994.
- [2] Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- [3] Barda Nawawi Arief, Masalah Kebijakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- [4] Kurniati, Dian. Duh, Jumlah Pengangguran Bertambah Ini Data Terbaru BPS. 2020, diakses dari
- [6] Peter Mahmud, Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada, Jakarta.
- [7] Satjipto Rahardjo. Op. Cit. UUKEPOLOSIAN REPUBLIK INDONESIA Tahun 2002
- [8] Fitriani Andi Pancai, Harahap Sholahuddin. (2021). *Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota Kepolisian Ditinjau dari Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jurnal Riset Ilmu Hukum.* 1(1). 1-5